

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:
69/PID.SUS/2017/PN.MAR)**

**Oleh:
IBRAHIM MAHIYA
NIM : H.11.16236**

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum




**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:
69/PID.SUS/2017/PN.MAR)

Oleh:
IBRAHIM MAHIYA
NIM : H.11.16236


SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 09 April 2020

Pembimbing I



Dr. Muslimah, S.Hi., M.H
NIDN 0917097904

Pembimbing II








Nasrullah, SH. MH
NIDN 0915038802

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:
69/PID.SUS/2017/PN.MAR)

Oleh:
IBRAHIM MAHIYA
NIM : H.11.16236

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 11 April 2020

1. Dr. Muslimah, S.H.,M.H	Ketua	()
2. Nasrullah, S.H.,M.H	Anggota	()
3. Dr. Rusmulyadi S.H.,M.H	Anggota	()
4. Herlina Sulaiman S.H.,M.H	Anggota	()
5. Muhammad Rizal Lampatta, S.H.,M.H	Anggota	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H.
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibrahim Mahiya

NIM : H.11.6.236

Konsentrasi : Pidana


Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 69/PID.SUS/2017/PN.MAR) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2020

Yang membuat pernyataan,


Ibrahim Mahiya

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-nya. Adapun sujudku padamu ya Allah, yang takkan pernah memuaskan keinginanku untuk haturkan sembah sedalam kalbu, atas ridho, berkah dan anugrah sehingga penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 69/PID.SUS/2017/PN.MAR)"


Penulis menyadari bahwa dalam rumusan Skripsi Ini ini masih jauh dari yang di harapkan ,karena dalam penulisan ini masih mengalami hambatan dalam hal kurangnya literature yang ada, akan tetapi penulis berupaya dengan segala daya dan usaha serta bimbingan dan semua pihak dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Ibu Dr. Muslimah, S.Hi.,M.Hi Selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrullah, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II
5. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2020

Ibrahim Mahiya

ABSTRACT

Ibrahim Mahiya. NIM: H.11.16236. Juridical Review of Violent Crimes Forcing Children to Have Sex (Study of Marisa District Court Decision Number: 69 / PID.SUS / 2017 / PN.MAR. Under the guidance of Mrs. Dr. Muslimah, S.Hi., MH as Supervisor I and Mr Nasrullah, SH, MH as Advisor II.

The purpose of this study is to find out about the application of criminal sanctions against criminal acts. Violently forcing children to have intercourse in the decision Number: 69 / PID.SUS / 2017 / PN.MAR. to find out which are the obstacles in the examination of criminal cases Violently force children to have intercourse.

The research method used is a normative juridical research method.

The results of this study are the sentencing of the Defendant, the Panel of Judges must also pay attention to justice for the victim's child and the consequences of the Defendant's actions which have a negative impact on psychological development and also cause traumatic behavior. Criminal sentences to the defendant namely imprisonment for 10 (ten) years and a criminal fine of Rp. 200,000,000 (one hundred million rupiahs), provided that if the fine is not paid then it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months. According to the writer the law is already commensurate with the writer's actions. Inhibition in Examination of Criminal Acts with Violence Forcing Children to Do Intercourse is a. The perpetrator does not want to admit the whole of his actions. B. Between the perpetrator and the victim's family have made peace and are about to get married so they ask that the trial process be stopped

Suggestions in this thesis Should be in the application of criminal provisions against perpetrators of crimes that cause children to become victims, the judges impose maximum penalties so that perpetrators can become deterrent and can suppress the number of children as victims of sexual crimes

Keywords: child molestation, court decision

ABSTRAK

Ibrahim Mahiya. NIM : H.11.16236. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 69/PID.SUS/2017/PN.MAR. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Muslimah, S.Hi.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrullah, SH. MH selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor : 69/PID.SUS/2017/PN.MAR. untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan juga menimbulkan traumatik. Penjatuhan Pidana kepada terdakwa yakni penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut Penulis hukuman tersebut sudahlah sepadan dengan perbuatan penulis. Hambatan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan adalah a. Pelaku tidak mau mengakui keseluruhan dari perbuatannya. b. Antara pelaku dan keluarga korban telah berdamai dan akan segera menikah sehingga meminta agar proses pemeriksaan di pengadilan dihentikan

Saran dalam skripsi ini Seharusnya dalam penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan anak menjadi korban, hakim menjatuhkan pidana maksimal sehingga pelaku dapat menjadi jera dan dapat menekan angka anak sebagai korban kejahatan seksual

Kata kunci : pencabulan anak, putusan pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Anak	6
2.2. Tindak Pidana	10
2.3. Ketentuan Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Anak	19
2.4. Pidana dan Pemidanaan	22
2.5. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana	25
2.6. Kerangka Pemikiran	28
2.7. Definisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Pendekatan Masalah	31
3.3. Sumber Bahan Hukum	32
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
3.5. Analisis Bahan Hukum	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
BAB V PENUTUP.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia terbesar bagi keluarga yang berasal dari Allah yang Maha Kuasa, dimana sejak lahir telah terpatrit dalam jiwa dan raganya sebuah harkat serta martabat yang menandakan dia seorang manusia yang patut dihargai. Anak sebagai insan sosial, memiliki hak untuk hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai salah satu tugas negara dan bangsa Indonesia untuk melindungi anak dari berbagai kepentingannya untuk dapat mendapatkan penjaminan atas hidup yang layak, tumbuh dilingkungan yang aman dan berkembang sesuai dengan keinginannya dalam hal yang positif dan berpartisipasi dalam segala bentuk pendidikan sesuai dengan kemampuan anak tersebut, oleh karena itu perlindungan terhadap segala hak anak tetaplah menjadi kewajiban dari bangsa ini.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak anak, yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Anak merupakan manusia yang hidupnya masih bergantung pada orang dewasa, baik dalam hal pendidikan, agama, keamanan, dan pekerjaan. Pasal 21

dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, menjelaskan bahwa pemerintah serta negara Indonesia memiliki kewajiban dan menjadi suatu tanggung jawab untuk selalu konsisten bertanggung jawab menjamin dan menghormati hak asasi seluruh anak yang ada dibawah tanggung jawabnya tanpa kondisi fisik dan/atau mental, asal sukunya, jenis kelamin,ras, agama maupun golongan, urutan anak dilahirkan, bahasa dan budayanya serta bertanggung jawab dan berkewajiban untuk konsisten memberikan segala sarana maupun sarana prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Tapi pada kenyataannya hal tersebut tidaklah telaksana dengan sepenuhnya karena masih saja terdapat anak yang menjadi korban kekerasan seksual seperti tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan kekerasan untuk memaksa anak menjadi objek persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa.

Tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan merupakan adalah bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual orang dewasa. Anak sebagai objek seksual bagi pelaku tindak pidana yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual orang dewasa, ternyata telah memiliki dampak yang sangat berbahaya pada tumbuh kembang kehidupan anak, sehingga anak harus harus selalu menghadapi trauma dan tekanan sosial selama perkembangannya karena terkadang harus menanggung malu atas tragedi kekerasan seksual baik secara psikis maupun psikis atas apa yang telah dialaminya.

Payung hukum yang diberikan bagi korban telah diterapkan bahkan Undang – Undang bagi perlindungan anak pun telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian Undang – Undang Tersebut telah mengalami gradasi karena telah dikikis oleh perkembangan kejahatan terhadap anak sehingga harus mengalami perubahan pertama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut tidaklah cukup sehingga harus mengalami perubahan kedua dengan PerPU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Meskipun perubahan telah terjadi namun hal itu tidak menyurutkan niat para pelaku untuk melakukan kejahatan karena pada dasarnya motif pelaku bukan saja didasari karena penyakit kelainan seksual namun karena adanya paksaan atau dorongan seksual karena adanya kesempatan yang didapatkan pelaku seperti orang tua korban tidak ada dirumah, korban merupakan anak tiri, korban secara kebetulan datang berkunjung kerumah pelaku bahkan ada juga korban merupakan anak didik dari pelaku.

Terhadap pelaku tindak pidana tersebut tentunya akan mendapatkan ganjaran pidana yang setimpal. Seperti telah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ancaman hukuman terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur didalam pasal 81 yaitu :

“Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Dalam kondisi masyarakat di masa ini tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang kian marak. Dari sebuah media memberitakan bahwa LPSK telah melakukan pencatatan bahwa terdapat peningkatan kasus kekerasan secara seksual kepada anak yang marak terjadi semenjak tahun 2016 sebanyak 25 kasus, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai pada 81 kasus, dan puncak terbanyak kasus pada tahun 2018

sebanyak 206 kasus, dan untuk tahun 2019 sampai pada bulan Juni mencapai jumlah 78 permohonan mengenai kasus kekerasan secara seksual kepada anak. (<https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> diakses 22 November 2019)

Jika menilik pada perkembangan sejarah, kejahatan seksual terhadap anak telah ada sejak dahulu kala atau bisa diartikan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan klasik yang selalu terjadi seiring dengan perkembangan sosial masyarakat dan akan terus terjadi sampai kapan pun karena sebenarnya jenis tindak pidana ini menjadi suatu fenomena masyarakat. tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di daerah yang masih terbelakang atau terpencil namun di daerah yang telah maju perkembangannya dan tingkat pendidikan yang telah maju. Bahkan perdagangan terhadap anak demi eksploitasi seksual telah menjadi komoditi perdagangan gelap bagi kalangan tertentu.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam bentuk seksual juga telah terjadi di wilayah Kabupaten Pohnomo yang mana notabene wilayah Kabupaten Pohnomo merupakan wilayah maju baik dalam bidang sosial budaya maupun pendidikannya.

Pengadilan Negeri Marisa juga pernah menangani tindak pidana dengan memaksa anak melakukan persetubuhan pada putusan nomor : 69/PID.SUS/2017/PN.MAR. dalam putusan tersebut pelaku melanggar pasal Pasal 76D Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perpu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman

Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas maka dalam skripsi yang peneliti angkat berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan PN Marisa Nomor : 69/PID.SUS/2017/PN/MAR)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor : 69/PID.SUS/2017/PN/MAR?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui serta melakukan analisis tentang penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Dengan menggunakan kekerasan seseorang memaksa anak untu melakukan perbuatan persetubuhan yang diputus melalui putusan PN Marisa Nomor : 69/PID.SUS/2017/PN.MAR
2. Untuk mengetahui melakukan analisi beberapa hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Dengan menggunakan kekerasan seseorang memaksa anak untu melakukan perbuatan persetubuhan yang diputus melalui putusan PN Marisa Nomor : 69/PID.SUS/2017/PN.MAR

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya akan memiliki suatu manfaat. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

Sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan dalam aspek ilmu hukum acara pidana dan juga diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menjadi bahwan acuan untuk melaksanakan peneltian dibidang yang sama.

2. Manfaat Praktis :

Sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang tertarik pada materi yang penulis angkat dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Dalam Pasal 1 tentang ketentuan Umum pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di dalamnya disebutkan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Selain itu, Pengertian tentang anak pun diberikan oleh hukum adat yang dikemukakan oleh Abdurahman, yang penulis kutip dari buku karangan Endang Sumiarti, dan Chandra Halim, (2000 :1), bahwa anak dikatakan *minderjarigheid* (di bawah umur), yaitu apabila Seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (*voogd*)nya.

Selanjutnya Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian”.

Disebutkan pula di dalam Pasal 45 KUHPid, mengenai pemberian defenisi seseorang yang belum mencapai umur dewasa adalah seseorang tersebut belumlah berumur 16 tahun.

Kemudian UU No. 1 Tahun 1974 pun memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan anak:

“Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin), sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi”.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak adalah Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) (*Convention On The Rights of Child*) yang telah disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1984 dan kemudian disahkan oleh Kepres Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, memberikan pengertian seorang anak secara general yaitu manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam KHA istilah belum dewasa atau remaja tidak dikenal, tetapi hanya dikenal sebagai semua manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. selanjutnya dalam Konvensi Hak Anak terdapat dua pendapat mengenai bayi yang berada dalam kandungan ibunya. pertama yaitu bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang

dimaksud oleh Konvensi Hak Anak. Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 2 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah.

2.1.2. Batas Umur Anak

Perbedaan pemahaman dan tidak terdapatnya keseragaman mengenai berapa usia batasan antara anak dan dewasa yang diatur di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali mengakibatkan beragam pertanyaan tentang masalah batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Beberapa pengaturan tentang batas umur seorang anak dan dewasa di Indonesia yaitu.

“Berikut ini beberapa batasan umur anak berdasarkan peraturan Perundang –Undangan di Indonesia :

- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 330 : Yang belum dewasa adalah mereka yang Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak sebelumnya.
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 : Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

- 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 : Anak adalah setiap orang yang berumur Di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 : Anak didik pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 : Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 : Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. : Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) : Anak adalah seseorang yang belum ber- umur 18 (delapan belas) tahun.
- 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 : Warga Negara Indonesia adalah: Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 12 atau belum kawin.
- 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang Pasal 1 Angka 5 : Anak adalah seseorang yang belum ber- umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2.2. Tindak Pidana.

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. (Andi Hamzah, 2001:22)

Istilah tindak pidana dalam KUHP lebih dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2002:69)

P.A.F Lamintang (1997: 181) memberikan definisi tentang tindak pidana yang menyatakan bahwa:

“Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan”.

Senada dengan Lamintang, Moeljatno (P.A.F Lamintang 1997: 72) berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Kemudian Sudarto (1990: 38) menambahkan perbedaan tentang:

“Istilah perbuatan jahat sebagai berikut:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concrete sebagaimana terwujud dalam masyarakat (social Verschijnsel,

Erecheinung, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana. Untukselanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akandibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi:

- (1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- (2) Orang yang melanggar larangan itu. Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya”.

Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut parah ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana Moeljatno, Menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2002:54) Tindak pidana dalam KUHP sangatlah beragam sesuai dengan perbuatan-perbuatan dari di pelaku.

“Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan

yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal". (Andi Hamzah, 2001:25-27)

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya unsur tindak pidana dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu unsur yang subjektif dan unsur yang objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terekandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. (Lamintang dan Franciscus, 2014:192-193)

“Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: (Lamintang dan Franciscus, 2014:193)

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan percurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya Keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat”.

2.2.3. Unsur-Unsur Delik

Mengenai delik dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut: (Leden Marpaung, 2006:8)

1. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.

Dalam pandangan ahli atau doktrin, unsur suatu delik terbagi pada unsur subjektif dan unsur objektif.

“Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut; (Leden Marpaung, 2006:9-10)

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus/opzet/intention*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

- c. kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

1. tak berhati-hati;
2. dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbautan positif;
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbautan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

- b. Akibat (*resut*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbautan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni

berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan”.

2.2.4. Kesalahan Dalam Arti Luas dan Melawan Hukum

Kesalahan dalam arti luas, meliputi:

1. sengaja, atau
2. kelalaian (*culpa*)
3. dapat dipertanggungjawabkan. (Andi hamzah, 2001: 111)

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*strafbaar feit*). Ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian ke empat dari kesalahan. Dalam hal kesengajaan dikenal beberapa bentuk Kesengajaan (*Opzet or Intention*).

“Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

- a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
 - b. kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
 - c. kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)”.
- (Leden Marpaung, 2006:15)

Kesalahan dalam arti luas mempunyai unsur-unsur, antara lain :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, ini disebut dengan bentuk-bentuk kesalahan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa dipidana.

Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan terhadap pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

Selanjutnya Bentuk-Bentuk Kealpaan (*Culpa*) pada umumnya:

“Kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbulnya juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. (Leden Marpaung, 2006:26)

“Ada juga pakar yang membedakan kealpaan sebagai berikut:

1. Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut *culpa lata*.
2. Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan *culpa levis*”. (Leden Marpaung, 2006:27)

2.3. Ketentuan Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Anak

Ketentuan Pidana Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Definisi dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Defenisi setiap unsurnya yaitu:

1. **Setiap orang** adalah subyek hukum. Setiap orang dapat didefinisikan orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi kesengajaan (*dolus*) dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP). Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsure kesengajaan ini, maka apabila suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini mengusai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.
2. **Sengaja** berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dengan sengaja, terkandung pengertian mengetahui dan menghendaki atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.
3. **Ancaman** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diancamkan; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi.
4. **Kekerasan** dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit secara fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul, menampar, meninju, menendang, mencubit, mengguncang, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, *drill*, melarang buang air, dan lain-lain. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. **Ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. **Persetubuhan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal bersetubuh, hal bersanggama.

Tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Serangkaian kebohongan (kebohongan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bohong; sesuatu yang tidak sesuai dengan hal, keadaan sebenarnya; dusta.

Membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu)".

2.4. Pidana dan Pemidanaan

2.4.1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1997: 47), mengemukakan bahwa: Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Muladi (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010: 12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung beberapa unsur-unsur atau ciri-ciri.

“Adapun cirinya adalah :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut uu. Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana”.

Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya.

Mengenai pengertian pemidanaan, menurut Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), mengemukakan sebagai berikut: Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

2.4.2. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112),

“Mengemukakan sebagai berikut:

a. Teori absolut

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan bahwa: Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari- 19 hari yang akan

datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan. Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan”.

Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu :

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai;
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

2.5. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapatnya seseorang dipidana. Ada syarat tertentu yang diatur dalam KUHP mengenai subjek hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya apabila subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” .

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan pebuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan. Adapun pendapat yang lebih baru, yang mengatakan bahwa intinya kesalahan adalah penilaian dari keadaan pysicalis logis itu, dinamakan *normatief schuldbe grip* (paham kesalahan yang normatif). Begitu pula waktu menyelidiki bathin orang yang melakukan perbuatan. Bukan bagaimana sesungguhnya keadaan bathin orang itu yang menjadi ukuran, tapi bagaimana menyelidiki (hakim) mempernilai keadaan bathinnya, menilik fakta-fakta yang ada disitu. Sering dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah kesalahan yang besar, sedangkan kealpaan (*culpa*) kesalahan yang kecil. Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:


1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya kesalahan pemaaf.

Mengenai seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dilihat dalam pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai hal – hal yang menghapuskan pidana. Dalam penghapusan pidana ini terbagi menjadi dua alasan, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Beberapa alasan pemaaf yaitu tidak mempunyai seorang untuk bertanggung jawab karena terdapat gangguan jiwa atau cacat jiwa

(pasal 44 KUHP); adanya daya paksa, yang dalam artiannya ada dorongan atau paksaan yang karena keadaannya tidak dapat dilawan sehingga melakukan pidana (pasal 48 KUHP); pembelaan terpaksa yang melampaui batas yaitu adanya kegoncangan jiwa yang disebabkan oleh adanya serangan atau kondisi tersebut. (pasal 49 ayat (2) KUHP); menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2) KUHP) melakukan karena adanya perintah yang tanpa wenang, namun mempunyai itikad baik dan berada dalam lingkungan pekerjaannya masuk kedalam alasan pemaaf.

Lalu pada alasan pembenar terdapat beberapa yaitu, keadaan darurat (pasal 48 KUHP), hal ini juga diatur dalam pasal 48 KUHP karena daya paksa didalam pasal 48 mempunyai dua pengertian yaitu dalam keadaan darurat dan daya paksa. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu perbenturan antara dua kepentingan hukum; adanya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum; serta adanya perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Adanya pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP) yaitu dengan adanya serangan yang bersifat melawan hukum terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain; melaksanakan ketentuan Undang – Undang (pasal 50 KUHP); dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat (1) KUHP).

2.6. Kerangka Pemikiran



2.8. Defenisi Operasional

1. Anak adalah Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
2. Perlindungan Anak adalah Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
3. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.
5. Persetubuhan adalah Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain

yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.

6. Tindak pidana adalah Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya
7. Pengadilan adalah adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 13–14)

3.2. Pendekatan Masalah.

Setelah menggunakan metode penelitian hukum normatif, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari masalah yang dirumuskan penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Petter Mahmud Marzuki, 2006:136)

3.3. Sumber Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yakni berasal dari perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, dan beberapa putusan Hakim lainnya maupun Rancangan Perundang-Undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buk

3. u teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk memperoleh bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, berupa bahan hukum sekunder, maka penulis mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum, yaitu melalui studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip yang termasuk di dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, buku-buku literatur ilmu hukum, serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menghimpun bahan hukum yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Proses terakhir dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah proses analisa bahan hukum yang merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Rangkaian bahan hukum disusun secara sistematis menurut klasifikasinya sehingga mudah dimengerti, dipahami, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Marisa terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kompleks Blok Perkantoran Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Pengadilan Negeri Marisa diresmikan pada tanggal 24 Februari Tahun 2009 oleh Bapak Dr. H. Harifin Tumpa, SH. MH. Yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Marisa sudah mengalami 4 kali pergantian Ketua Pengadilan dan 5 kali pergantian Wakil Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Marisa yang pertama adalah Bapak R. Iim Nurohim, SH. dan Wakil Ketua Pengadilan adalah Bapak Mahyudin, SH. MH.

Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Marisa meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari 13 kecamatan, 2 Kelurahan dan 79 Desa. Kabupaten Pohuwato. terletak antara $0,27^{\circ} - 0,01^{\circ}$ Lintang Utara dan $121,23^{\circ} - 122,44^{\circ}$ Bujur Timur. Pada tahun 2003 kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan dengan adanya 9 pemekaran kecamatan baru. Ujung paling selatan di Tanjung Panjang pada $0,41^{\circ}$ Lintang Selatan dan $121,804^{\circ}$ BT. Paling Utara di Gunung Tentolomatinan pada $0,938^{\circ}$ LU dan $121,776^{\circ}$ BT. Batas Paling Barat di Gunung Sentayu pada $0,682^{\circ}$ LU dan $121,173^{\circ}$ BT. Dan paling Timur didesa Tabulo pada $0,506^{\circ}$ LU dan $122,152^{\circ}$ BT.

Pembagian wilayah kecamatan di Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

1. Buntulia,

2. Dengilo,
3. Duhiadaa,
4. Lemito,
5. Marisa,
6. Paguat,
7. Patilanggio,
8. Popayato,
9. Popayato Barat,
10. Popayato Timur,
11. Randangan,
12. Taluditi, dan
13. Wanggarasi.

Daftar Hakim yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Marisa

1. Bapak R. Iim Nurohim, S.H. menjabat Februari 2009 – Desember 2010
2. Bapak Mahyudin, S.H., M.H. menjabat Desember 2010 – Agustus 2012
3. Bapak Lucky Rombot Kalalo, S.H. menjabat November 2012 – Juni 2014
4. Bapak Nuryanto, S.H., M.H. menjabat Februari 2015 – Januari 2017
5. Bapak Wiyanto, S.H., M.H. menjabat – sekarang

Daftar Hakim yang pernah menjabat Wakil Ketua PN Marisa

- a) Bapak Mahyudin, S.H., M.H.
- b) Ibu Rika Mona Pandegiro, S.H.
- c) Bapak Jamuji, S.H.
- d) Bapak Nuryanto, S.H.

e) Bapak Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Hakim yang pernah bertugas di PN Marisa

1. Bapak Ariyas Dedy, S.H.
2. Bapak Wahyu Widodo, S.H.
3. Bapak Sugih Hartono, S.H.
4. Bapak Rudi Hartoyo, S.H.
5. Ibu Anita R. Gigir, S.H.
6. Ibu Nur'ain, S.H.
7. Bapak Donny, S.H.
8. Bapak Irwanto, S.H.
9. Bapak Mohamad Syafii, S.H.
10. Bapak Firdaus Zainal, S.H.

4.2.Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan

Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dalam Putusan Nomor :

69/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil studi kasus dengan Nomor : 69/Pid.Sus/2017/PN.Mar. Pelaku dalam tinndak pidana khusus ini adalah HARDIN HADJU Alias ARDIN. Pelaku melanggar Pasal 81 (1) UU Perlindungan Anak. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Pohuwato pada tanggal 27 Juni 2017 dan ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 26 Agustus 2017;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 27 Agustus 2017 s/d tanggal 25 September 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 7 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 2 November 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang mana bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan bagi Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa

Adapun dakwaan dari Penuntut Umum yaitu :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HARDIN HADJU Alias ARDIN** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di belakang rumah saksi HATIJA TAIB tepatnya di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman*

kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain terhadap anak **SALMA PAJALI Alias ADE**, berdasarkan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 0058/1920/CSL/PHWT/2013 yang ditandatangani oleh **RATNAWATI TULIE, SH** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pohuwato, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal ketikaterdakwa **HARDIN HADJU** menggendong saksi **SALMA PAJALI** yang sedang tertidur dan pergi ke kebun milu halmana kepala saksi **SALMA PAJALI** terbentur di batang pohon coklat sehingga saksi **SALMA PAJALI** terbangun dan kaget karena sudah ada di pelukan Terdakwa **HARDIN HADJU** selanjutnya saksi **SALMA PAJALI** berteriak dan Terdakwa **HARDIN HADJU** menutup mulut saksi **SALMA PAJALI** dengan tangannya. Setelah itu, Terdakwa **HARDIN HADJU** membaringkan saksi **SALMA PAJALI** ke tanah dan memberikan handphone kepada saksi **SALMA PAJALI** sambil mengatakan *Nou itu hape . Akan tetapi* saksi **SALMA PAJALI** menolak dan mengatakan *we saya tidak mau* selanjutnya Terdakwa **HARDIN HADJU** mengatakan *jangan bilang pa mama dan papa* dan saksi **SALMA PAJALI** menjawab *kita mobilang* . Lalu Terdakwa **HARDIN HADJU** mengatakan *jangan menangis kamu kalau menangis saya tinggal kamu disini* ,selanjutnya terdakwa **HARDIN HADJU** membuka celana yang dikenakan saksi **SALMA PAJALI** menggunakan

tangannya. Lalu saksi SALMA PAJALI akan berteriak akan tetapi Terdakwa HARDIN HADJU berusaha menutup mulut saksi SALMA PAJALI. Setelah celana saksi SALMA PAJALI terlepas, Terdakwa HARDIN HADJU membuka kedua paha saksi dan memaksa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi SALMA PAJALI. Lalu Terdakwa HARDIN HADJU menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali. Lalu saksi SALMA PAJALI mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan berteriak adu saki sambil menangis. Setelah itu terdakwa HARDIN HADJU mencabut alat kelamin (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi SALMA PAJALI dan memasukkan kedua buah jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi SALMA PAJALI. Kemudian Terdakwa menggerakkan kedua buahnya di dalam alat kelamin (vagina) saksi sehingga mengeluarkan darah.

- Tak lama kemudian terdengar saksi HATIJA TAIB berteriak di mana, mendengar teriakan tersebut, saksi SALMA PAJALI menjawab mama saya disini lalu Terdakwa HARDIN HADJU menutup mulut saksi SALMA PAJALI dengan tangannya. Kemudian saksi ANSAR PAJALI datang dan menyenter dengan menggunakan handphonenya. Setelah itu Terdakwa HARDIN HADJU lari meninggalkan saksi SALMA PAJALI. Selanjutnya saksi SALMA PAJALI dibawa pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi HATIJA TAIB. Mendengar hal tersebut, saksi HATIJA

TAIB melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi SALMA PAJALike Polsek Lemito.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SALMA PAJALImerasakan sakit dan perih pada alat kelamin saksi sebagaimana diuraikandalam Visum Et Repertum No : 045.2/VER/RSUD-PHWT/22/VII/2017,tanggal 01 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan olehdr. AGUS HASAN, SpOG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit UmumDaerah Bumi Panua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terdapatrobekan baru pada daerah selaput darah penderita dan robekan pada bagian depan selaput dara diakibatkan trauma benda tumpul yang disertaikekerasan.
- Perbuatan Terdakwa HARDIN HADJU Alias ARDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf D UU RI No. 35Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HARDIN HADJU Alias ARDIN** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017bertempat di belakang rumah saksi HATIJA TAIB tepatnya di Desa

Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* terhadap anak SALMA PAJALI Alias ADE, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0058/1920/CSL/PHWT/2013 yang ditandatangani oleh RATNAWATI TULIE, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pohuwato, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa HARDIN HADJU menggendong saksi SALMA PAJALI yang sedang tertidur dan pergi ke kebun milu halmana kepala saksi SALMA PAJALI terbentur di batang pohon coklat sehingga saksi SALMA PAJALI terbangun dan kaget karena sudah ada di pelukan Terdakwa HARDIN HADJU selanjutnya saksi SALMA PAJALI berteriak dan Terdakwa HARDIN HADJU menutup mulut saksi SALMA PAJALI dengan tangannya. Setelah itu, Terdakwa HARDIN HADJU membaringkan saksi SALMA PAJALI ke tanah dan memberikan handphone kepada saksi SALMA PAJALI sambil mengatakan Nou itu hape . Akan tetapi saksi SALMA PAJALI menolak dan mengatakan we saya tidak mau selanjutnya Terdakwa HARDIN HADJU mengatakan jangan bilang pa mama dan papa dan

saksi SALMA PAJALI menjawab kita mobilang . Lalu Terdakwa HARDIN HADJU mengatakan jangan menangis kamu kalau menangis saya tinggal kamu disini ,selanjutnya terdakwa HARDIN HADJU membuka celana yang dikenakannya saksi SALMA PAJALI menggunakan tangannya. Lalu saksi SALMA PAJALI akan berteriak akan tetapi Terdakwa HARDIN HADJU berusaha menutup mulut saksi SALMA PAJALI. Setelah celana saksi SALMA PAJALI terlepas, Terdakwa HARDIN HADJU membuka kedua paha saksi dan memaksamemasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi SALMA PAJALI. Lalu Terdakwa HARDIN HADJU menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali. Lalu saksi SALMA PAJALI mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan berteriak adu saki sambil menangis. Setelah itu terdakwa HARDIN HADJU mencabut alat kelamin (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi SALMA PAJALI dan memasukkan kedua buah jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi SALMA PAJALI. Kemudian Terdakwa menggerakkan kedua buah jarinya di dalam alat kelamin (vagina) saksi sehingga mengeluarkan darah. Tak lama kemudian terdengar saksi HATIJA TAIB berteriak mau dimana ,mendengar teriakan tersebut, saksi SALMA PAJALI menjawab mama saya disini lalu Terdakwa HARDIN HADJU menutup mulut saksi SALMA PAJALI dengan tangannya. Kemudian saksi ANSAR PAJALI datang dan menyenter dengan menggunakan handphonenya. Setelah itu

Terdakwa HARDIN HADJU lari meninggalkan saksi SALMA PAJALI. Selanjutnya saksi SALMA PAJALI dibawa pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi HATIJA TAIB. Mendengar hal tersebut, saksi HATIJA TAIB melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi SALMA PAJALI ke Polsek Lemito.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SALMA PAJALI merasakan sakit dan perih pada alat kelamin saksi sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 045.2/VER/RSUD-PHWT/22/VII/2017, tanggal 01 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS HASAN, SpOG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terdapat robekan baru pada daerah selaput darah penderita dan robekan pada bagian depan selaput dara diakibatkan trauma benda tumpul yang disertai kekerasan.
- Perbuatan Terdakwa HARDIN HADJU Alias ARDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Memperhatikan segala tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIN HADJU Alias ARDIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menghukum Terdakwa HARDIN HADJU Alias ARDIN dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna pink lengan panjang bergambar dengan tulisan 'GIRL BAND'; Dikembalikan kepada saksi HATIJA TAIB Alias JAMI
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu bertulisan 'SHOES';
 - 1 (satu) buah smartphone warna putih merk ADVAN Dirampas untuk dimusnahkan (milik Terdakwa).
 - Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh WIYANTO, SH., MH Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku sebagai Hakim Ketua, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh YOHAN MAHMUD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh HERRU PURWANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARDIN HADJU Alias ARDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna pink lengan panjang bergambar dengan tulisan ‘GIRL BAND’; **Dikembalikan kepada HATIJA TAIB Alias JAMI;**
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu bertulisan ‘SHOES’;
 - 1 (satu) buah smartphone warna putih merk ADVAN **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Analisis Penulis.

Penerapan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana tentunya tidak hanya melihat dari aspek perundang – undangan namun harus pula melihat aspek motif yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana.

Sebelum dijatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam suatu sidang pengadilan, hal pertama yang perlu diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah surat dakwaan sebagai dasar mendakwa perbuatan pidana seorang terdakwa. Surat dakwaan memiliki beberapa manfaat bagi Penuntut Umum Yaitu, Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa, Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa, Sebagai dasar pembahasan juridis dan tuntutan pidana dan Sebagai dasar melakukan hukum. Sedangkan bagi Majelis Hakim manfaat surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN.MAR, Jaksa Penuntut umum menggunakan surat dakwaan tunggal menggunakan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E

UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis sangat mengapresiasi keyakinan JPU menggunakan dakwaan alternative karena sebagaimana diketahui bahwa penggunaan dakwaan alternative dalam sidang pengadilan merupakan suatu pilihan yang sangat perlu dilakukan agar memberikan pilihan ketika salah satu tindak pidana tidak terbukti maka masih ada pilihan untuk menjatuhkan pilihan kepada dakwaan yang lain.

Seperti diketahui bahwa dalam sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negative. (*negatief wettelijk*). Mengenai hal ini dapatlah dianalisis melalui Pasal 183 KUHP, yang mengatur sebagai berikut :

Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu .

Berdasarkan pasal di atas dapatlah diketahui bahwa minimum alat bukti yang diharuskan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana adalah dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Mengenai alat bukti yang sah, secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan keterangan saksi yang diberikan oleh 4 orang saksi yaitu :

1. Anak Korban SALMA PAJALI Alias ADE
2. Saksi HATIJA TAIB Alias JAMI
3. Saksi ANSAR PAJALI Alias KIPLI,
4. Saksi ANSAR TAIB Alias LULU,

Dari keterangan - keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar. Selain itu dalam pemeriksaan di pengadilan Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan Saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge) dan atau alat-alat bukti lainnya tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada Saksi-saksi dan atau alat bukti lainnya yang akan Terdakwa ajukan guna meringankan hukuman terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya di kebun jagung di belakang rumah saksi di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah anak korban untuk nonton televisi sambil mengobrol dengan Ansar Taib paman anak korban, pada saat Ansar Taib masuk ke dapur Terdakwa langsung menggendong anak korban yang sedang tidur ke arah belakang rumah;
- Bahwa di perjalanan anak korban terbangun dan menanyakan mau kemana, Terdakwa kemudian mencoba membujuk anak korban dengan memberikan handphone namun anak korban menolak, Terdakwa kemudian membawa anak korban dengan paksa ke kebun jagung di belakang rumah; Bahwa setelah tiba di kebun jagung, Terdakwa membaringkan anak korban lalu membuka celana anak korban, Terdakwa sebelumnya juga membuka celana yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan paksa;

Berdasarkan uraian di atas maka hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang melanggar Pasal 81 (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak harus melihat tentang unsurnya yakni :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa HARDINHADJU Alias ARDIN telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Bahwa dengan demikian unsur *Setiap orang* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Jika merujuk pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud *kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya* sedangkan yang disamakan dengan *melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya* ;

Terhadap unsur dengan ancaman kekerasan harus mensyaratkan bahwa ancaman itu haruslah diucapkan atau ditunjukkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya sehingga ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat mengakibatkan merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 552.K/Pid.1994 tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan

dalam arti psikis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauansi pemaksa tersebut;

Yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Oleh karena dalam Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 Perubahan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengandung lebih dari satu kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 wita di rumah anak korban di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Gorontalo, Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dengan maksud hendak menonton tv di rumah tersebut, saat itu Terdakwa bertemu dengan paman anak korban Ansar Taib yang sedang makan di ruang tv. Terdakwa kemudian mengobrol dengan Ansar Taib sedangkan anak korban dan ibunya sedang tidur di depan tv tersebut;

Selanjutnya Ansar Taib masuk ke dapur dengan tujuan hendak mengambil air minum dan pada saat itulah Terdakwa langsung menggendong anak korban yang sedang tidur dan membawanya ke arah kebun jagung di belakang rumah anak korban. Dalam perjalanan anak korban sempat terbangun dan memberontak sehingga Terdakwa berusaha menenangkan anak korban dengan memberikannya sebuah handphone namun anak korban menolaknya;

Sesampainya di kebun jagung, Terdakwa langsung membaringkan anak korban ke tanah lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya kemudian membuka celana anak korban, selanjutnya Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban secara paksa sambil menggoyangkan pantatnya naik turun;

Perbuatan Terdakwa berhenti ketika mendengar suara kakak anak korban Ansar Pajali yang memanggil nama anak korban, selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan anak korban sendiri di kebun jagung yang gelap;

Berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 045.2/VER/RSUD-PHWT/22/VII/2017, tanggal 01 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS HASAN, SpOG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terdapat robekan baru

pada daerah selaput darahpenderita dan robekan pada bagian depan selaput dara diakibatkan traumabenda tumpul yang disertai kekerasan;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan kemaluan anak korban mengalamipendarahan;

Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhansebagaimana telah diuraikan diatas, anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahunberdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :0058/1920/CSL/PHWT/2013 yang ditandatangani oleh RATNAWATI TULIE, SHselaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pohuwato sehingga berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentangperlindungan anak, anak korban dikategorikan masih tergolong *anak*;

Dari uraian tersebut diatas, telah nyata bahwaTerdakwa telah melakukan kekerasan pada saat menyetubuhi anak korban, haltersebut ditandai dengan adanya upaya perlawanan dari anak korban namunkarena kekuatan fisik Terdakwa lebih besar dibanding anak korban maka anakkorban kemudian tidak berdaya saat Terdakwa menyetubuhinya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaunsur *melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain* telah terpenuhi menurut hukum;

Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidanapada diri Terdakwa, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Oleh karena dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan ancaman kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

- 1 (satu) buah kaos warna pink lengan panjang bergambar dengan tulisan 'GIRL BAND'; Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik anak korban yang disita dari ibu kandung anak korban yakni Hatija Taib Alias Jami, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hatija Taib Alias Jami;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu bertulisan 'SHOES';
- 1 (satu) buah smartphone warna putih merk ADVAN; Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kejahatannya, maka beralasan kiranya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);

Dalam tuntutan JPU terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal 15 Tahun.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sesuai dengan posisi kasus yang dikemukakan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa putusan dalam perkara sudah sesuai dengan ketentuan baik secara hokum pidana formil maupun hukum pidana dan syarat dipidananya seorang terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif. pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya.

Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan juga menimbulkan traumatik.

Penjatuhan Pidana kepada terdakwa yakni penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut Penulis hukuman tersebut sudahlah sepadan dengan perbuatan penulis.

4.3.Hambatan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Menurut hasil penelitian penulis beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan tindak pidana yang melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Pelaku tidak mau mengakui keseluruhan dari perbuatannya.

Meskipun pelaku telah di hadapkan di depan sidang Pengadilan, namun masih saja terdapat pelaku yang tidak mengakui keseluruhan dari perbuatannya. Biasanya ditemukan bahwa pelaku dalam melakukan persetubuhan dengan korban tidak mau mengakui bahwa telah melakukan serangkaian ancaman atau kekerasan. Namun menurut pelaku perbuatan tersebut atas suka sama suka. Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan korban dimana menurut korban pelaku kerap kali melakukan ancaman sehingga korban harus dengan terpaksa melakukan perserubuhan dengan pelaku.

2. Antara pelaku dan keluarga korban telah berdamai dan akan segera menikah sehingga meminta agar proses pemeriksaan di pengadilan dihentikan.

Apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yakni pelaku dan keluarga korban tidak serta merta menghentikan proses persidangan. Tetapi persidangan tetap dilanjutkan namun perdamaian antara keduanya di

jadikan sebagai hal yang meringankan sehingga pelaku tidak perlu dijatuhi hukuman penjara yang terlalu lama.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan juga menimbulkan traumatik. Penjatuhan Pidana kepada terdakwa yakni penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut Penulis hukuman tersebut sudahlah sepadan dengan perbuatan penulis.
2. Hambatan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan adalah
 - a. Pelaku tidak mau mengakui keseluruhan dari perbuatannya.
 - b. Antara pelaku dan keluarga korban telah berdamai dan akan segera menikah sehingga meminta agar proses pemeriksaan di pengadilan dihentikan

5.2. Saran

1. Seharusnya dalam penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan anak menjadi korban, hakim menjatuhkan pidana maksimal sehingga pelaku dapat menjadi jera dan dapat menekan angka anak sebagai korban kejahatan seksual

2. Sosialisasi tentang UU Perlindungan anak harus lebih ditingkatkan agar masyarakat luas mengetahui perlunya perlindungan anak di masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Sudirman. 2009. Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia. BP Undip: Semarang.
- Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih. 2010. Hukum Korporasi Rumah Sakit. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2002, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar. PT Rafika Aditama: Bandung.
- Ilhami Basri. 2003. Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia. Alqaprint: Bandung.
- Leden Marpaung, 2006, Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana Sinar Grafika
- Moeljatno. 2002. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Taufik Makarao. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang. 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia Sinar Grafika
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto.
- <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-padaanak-meningkat-tiap-tahun> diakses 22 November 2019

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:
69/PID.SUS/2017/PN.MAR)

Oleh:
IBRAHIM MAHIYA
NIM : H.11.16236


SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 09 April 2020

Pembimbing I



Dr. Muslimah, S.Hi., M.H
NIDN 0917097904

Pembimbing II



Nasrullah, SH. MH
NIDN 0915038802

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGLAJI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUJUAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:
69/PID.SUS.2017/PN.MAR)

Oleh:
IBRAHIM WAHDA
NIM: 11010026

SKRIPSI
Telah dipertahankan di depan pengaji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 01 April 2020

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. Muslimah, S.H., M.H. | Ketua |
| 2. Nurulhikmah, S.H., M.H. | Anggota |
| 3. Dr. Ruzmulyadi, S.H., M.H. | Anggota |
| 4. Hectina Sulaiman, S.H., M.H. | Anggota |
| 5. Muhammad Rizal Lamputan, S.H., M.H. | Anggota |

(Handwritten signatures of the five members of the review team)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



(Handwritten signature of the Dean)
Dr. Ruzmulyadi, S.H., M.H.
NIM: 0906017503

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor:
69/PID.SUS/2017/PN.MAR)

Oleh:
IBRAHIM MAHIYA
NIM : H.11.16236

SKRIPSI
Telah dipertahankan di depan penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 11 April 2020

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Muslimah, S.H.,M.H | Ketua |
| 2. Nasrullah, S.H.,M.H | Anggota |
| 3. Dr. Rusmulyadi S.H.,M.H | Anggota |
| 4. Herlina Sulaiman S.H.,M.H | Anggota |
| 5. Muhammad Rizal Lampatta, S.H.,M.H | Anggota |

(*Muslimah*)
(*Nasrullah*)
(*Dr. Rusmulyadi*)
(*Herlina*)
(*Muhammad Rizal*)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rusmulyadi
Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H.
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibrahim Mahiya

NIM : H.11.6.236

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 69/PID.SUS/2017/PN.MAR) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2020

Yang membuat pernyataan,



Ibrahim Mahiya

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-nya. Adapun sujudku padamu ya Allah, yang takkan pernah memuaskan keinginanku untuk haturkan sembah sedalam kalbu, atas ridho, berkah dan anugrah sehingga penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 69/PID.SUS/2017/PN.MAR)”


Penulis menyadari bahwa dalam rumusan Skripsi Ini ini masih jauh dari yang di harapkan ,karena dalam penulisan ini masih mengalami hambatan dalam hal kurangnya literature yang ada, akan tetapi penulis berupaya dengan segala daya dan usaha serta bimbingan dan semua pihak dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Ibu Dr. Muslimah, S.Hi.,M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrullah, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II
5. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2020

Ibrahim Mahiya

ABSTRACT

Ibrahim Mahiya. NIM: H.11.16236. Juridical Review of Violent Crimes Forcing Children to Have Sex (Study of Marisa District Court Decision Number: 69 / PID.SUS / 2017 / PN.MAR. Under the guidance of Mrs. Dr. Muslimah, S.Hi., MH as Supervisor I and Mr Nasrullah, SH, MH as Advisor II.

The purpose of this study is to find out about the application of criminal sanctions against criminal acts. Violently forcing children to have intercourse in the decision Number: 69 / PID.SUS / 2017 / PN.MAR. to find out which are the obstacles in the examination of criminal cases Violently force children to have intercourse.

The research method used is a normative juridical research method.

The results of this study are the sentencing of the Defendant, the Panel of Judges must also pay attention to justice for the victim's child and the consequences of the Defendant's actions which have a negative impact on psychological development and also cause traumatic behavior. Criminal sentences to the defendant namely imprisonment for 10 (ten) years and a criminal fine of Rp. 200,000,000 (one hundred million rupiahs), provided that if the fine is not paid then it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months. According to the writer the law is already commensurate with the writer's actions. Inhibition in Examination of Criminal Acts with Violence Forcing Children to Do Intercourse is a. The perpetrator does not want to admit the whole of his actions. B. Between the perpetrator and the victim's family have made peace and are about to get married so they ask that the trial process be stopped

Suggestions in this thesis Should be in the application of criminal provisions against perpetrators of crimes that cause children to become victims, the judges impose maximum penalties so that perpetrators can become deterrent and can suppress the number of children as victims of sexual crimes

Keywords: child molestation, court decision

ABSTRAK

Ibrahim Mahiya. NIM : H.11.16236. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 69/PID.SUS/2017/PN.MAR. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Muslimah, S.Hi.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrullah, SH. MH selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor : 69/PID.SUS/2017/PN.MAR. untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah Dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan juga menimbulkan traumatik. Penjatuhan Pidana kepada terdakwa yakni penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut Penulis hukuman tersebut sudahlah sepadan dengan perbuatan penulis. Hambatan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan adalah a. Pelaku tidak mau mengakui keseluruhan dari perbuatannya. b. Antara pelaku dan keluarga korban telah berdamai dan akan segera menikah sehingga meminta agar proses pemeriksaan di pengadilan dihentikan

Saran dalam skripsi ini Seharusnya dalam penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan anak menjadi korban, hakim menjatuhkan pidana maksimal sehingga pelaku dapat menjadi jera dan dapat menekan angka anak sebagai korban kejahatan seksual

Kata kunci : pencabulan anak, putusan pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Anak	6
2.2. Tindak Pidana.....	10
2.3. Ketentuan Pidana Kejahatan Terhadap Kesusialaan pada Anak	19
2.4. Pidana dan Pemidanaan.....	22
2.5. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana	25
2.6. Kerangka Pemikiran.....	28
2.7. Defenisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Pendekatan Masalah.....	31
3.3. Sumber Bahan Hukum	32
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
3.5. Analisis Bahan Hukum.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
BAB V PENUTUP..... 58
DAFTAR PUSTAKA